



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IKRAM Alias IK Bin Alm ARIYANTO;
2. Tempat lahir : Muara Betung;
3. Umur/tgl. lahir : 43 Tahun / 22 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Masmambang Kec.Talo Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M A (Tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA;
2. Tempat lahir : Kembang Seri;
3. Umur/tgl. lahir : 42 Tahun / 3 September 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kembang Ser Rt/Rw 000/000 Kel.Kembang Seri Kec.Talo Kab.seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M A (Tamat);

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Endah Rahayuningsih, S.H. Dkk, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl Tanggal 13 April 2023;

Hal 1 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
- c. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
- d. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa II Eendi Gunawan Alias Gun Bin Innysa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- f. Oleh Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
- g. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
- h. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
- i. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
- j. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa IKRAM Alias IK Bin Alm ARIYANTO dan EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA beserta seluruh lampirannya telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 2 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO DAN TERDAKWA II EENDI GUNAWAN ALIAS GUN BIN INNYSA** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) tahun Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 ,(delapan Ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 pak plastik bening strip merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A33 warna hitam biru dengan simcard : 0858-4164-5237 dan 0853-7766-7185.
- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A31 warna putih kehijauan dengan simcard : 0812-6321-5510

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya memberikan hukuman yang seringan ringannya terhadap Para Terdakwa ;

Hal 3 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Januari 2023, bertempat di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu yaitu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan Berat Kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, Berat Bersih 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram*, keterangan Uji LAB / BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian persidangan dan sisa berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dikembalikan oleh BPOM dan di gunakan sebagai barang bukti di untuk persidangan merupakan *MILIK PARA TERDAKWA*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO bersama Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA berangkat ke Kec. Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk memesan/membeli sabu-sabu, Sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO menjemput Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dan berangkat menuju ke Kota Bengkulu berdua, pada pukul 14.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA tiba di Kota Bengkulu dan menitipkan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ke rumah rekan Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, selanjutnya Para Terdakwa menyewa sebuah mobil dan berangkat ke daerah Kepala Curup bersama dengan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, pada saat dalam perjalanan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA

Hal 4 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



menelfon bandar yang bernama ADI (DPO) dan menanyakan dimana tempat membeli sabu-sabu, kemudian saat itu ADI (DPO) mengarahkan para Terdakwa untuk terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian, setibanya di Kota Curup Sekira pukul 16.00 Wib Para Terdakwa berhenti di sebuah ATM BRI dekat Pos Lantas, dan kemudian Para terdakwa turun berdua dan menuju ke ATM BRI tersebut untuk mengirimkan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI yang diminta saudara ADI (DPO), setelah berhasil mentransferkan uang tersebut Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA menelfon kembali saudara ADI (DPO) dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan bagaimana selanjutnya arahan dari ADI (DPO).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II EENDI GUNAWAN mendapatkan telfon dari ADI (DPO), dan memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang mana sabu-sabu tersebut sudah diletakkan / dipetakan saudara ADI (DPO) di suatu tempat, selanjutnya Para terdakwa menyisiri jalan yang mengarah ke sebuah dusun tersebut, sebelum sampai di salah satu dusun yang di sebut oleh ADI (DPO) tepatnya disebelah kiri jalan yakni di sebuah batang pohon dekat tiang listrik, Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA turun dari mobil dan mencari sabu tersebut kemudian Para Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya yang kemudian diambil oleh Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA dengan tangan kanannya, setelah itu Para terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan kembali menuju ke Kota Bengkulu;
- Bahwa setibanya di Kota Bengkulu Para terdakwa sempat memisahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil yang rencananya Para Terdakwa gunakan sebelum kembali ke Talo dan kemudian sabu-sabu tersebut di simpan di saku celana Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, Setelah itu sekitar pukul 00.30 WIB saat para terdakwa berada di SPBU Pagar Dewa Kota Bengkulu dan telah mengembalikan mobil rentalan yang Para terdakwa gunakan tersebut, tiba-tiba di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan dari BNNP Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA, setelah Para terdakwa diamankan oleh anggota BNN, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan saat itu anggota BNN Bengkulu menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat Para Terdakwa lemparkan di rerumputan di halaman SPBU yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari para terdakwa, kemudian anggota juga menemukan plastic klip bening dari kotak rokok Surya yang juga Para Terdakwa lemparkan kearah rumput, kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ditanya oleh anggota dari mana mendapatkan sabu tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut Para Terdakwa beli dari ADI (DPO) di daerah Palak Curup, Kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA beserta barang bukti sabu-sabu tersebut di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa Para terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0001, tertanggal 30 Januari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa I Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Terdakwa II Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysya, berupa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah benar mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, Pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Januari 2023, bertempat di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*

Hal 6 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu yaitu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan Berat Kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram, **Berat Bersih 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram**, keterangan Uji LAB / BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian persidangan dan sisa berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dikembalikan oleh BPOM dan di gunakan sebagai barang bukti di untuk persidangan merupakan *MILIK PARA TERDAKWA*, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO bersama Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA berangkat ke Kec. Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk memesan/membeli sabu-sabu, Sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO menjemput Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dan berangkat menuju ke Kota Bengkulu berdua, pada pukul 14.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA tiba di Kota Bengkulu dan menitipkan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ke rumah rekan Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, selanjutnya Para Terdakwa menyewa sebuah mobil dan berangkat ke daerah Kepala Curup bersama dengan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, pada saat dalam perjalanan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon bandar yang bernama ADI (DPO) dan menanyakan dimana tempat membeli sabu-sabu, kemudian saat itu ADI (DPO) mengarahkan para Terdakwa untuk terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian, setibanya di Kota Curup Para Terdakwa berhenti di sebuah ATM BRI dekat Pos Lantas, dan kemudian Para terdakwa turun berdua dan menuju ke ATM BRI tersebut untuk mengirimkan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI yang diminta saudara ADI (DPO), setelah berhasil mentransferkan uang tersebut Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon kembali saudara ADI (DPO) dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan bagaimana selanjutnya arahan dari ADI (DPO).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II EENDI GUNAWAN mendapatkan telfon dari ADI (DPO), dan memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang mana sabu-sabu tersebut sudah diletakkan / dipetakan saudara ADI (DPO) di suatu tempat, selanjutnya Para terdakwa

Hal 7 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



menyisiri jalan yang mengarah ke sebuah dusun tersebut, sebelum sampai di salah satu dusun yang di sebut oleh ADI (DPO) tepatnya disebelah kiri jalan yakni di sebuah batang pohon dekat tiang listrik, Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA turun dari mobil dan mencari sabu tersebut kemudian Para Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya yang kemudian diambil oleh Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dengan tangan kanannya, setelah itu Para terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan kembali menuju ke Kota Bengkulu;

- Bahwa setibanya di Kota Bengkulu Para terdakwa sempat memisahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil yang rencananya Para Terdakwa gunakan sebelum kembali ke Talo dan kemudian sabu-sabu tersebut di simpan di saku celana Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, Setelah itu sekitar pukul 00.30 WIB saat para terdakwa berada di SPBU Pagar Dewa kota Bengkulu dan telah mengembalikan mobil rentalan yang Para terdakwa gunakan tersebut, tiba-tiba di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan dari BNNP Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, setelah Para terdakwa diamankan oleh anggota BNN, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan saat itu anggota BNN Bengkulu menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang Para Terdakwa lemparkan di rerumputan di halaman SPBU yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari para terdakwa, kemudian anggota juga menemukan plastic klip bening dari kotak rokok Surya yang juga Para Terdakwa lemparkan kearah rumput, kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ditanya oleh anggota dari mana mendapatkan sabu tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut Para Terdakwa beli dari ADI (DPO) di daerah Palak Curup, Kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA beserta barang bukti sabu-sabu tersebut di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Para terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman Jenis sabu-sabu* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0001, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa I Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Terdakwa II Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya, berupa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah benar mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi MEKSIKO, S.I.Kom, MH Bin ANSYORDIN

- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai anggota Polri yang di pekerjakan (BKO) di BNNP Bengkulu serta jabatan saksi sekarang ini adalah anggota Bidang Pembertantasan BNNP Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Bidang Pemberantasan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki yang bernama Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa dasar saksi bersama dengan tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu melakukan penangkapan tersebut yakni Sprin Nomor : Sp.Gas / 01 / I / 2023 / BNNP.BKL, tanggal 27 Januari 2023.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan saudara Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi bahwa di seputaran SPBU Pagar Dewa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian menindaklanjuti laporan tersebut anggota

Hal 9 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan di seputaran SPBU Pagar Dewa, pada hari Jum'at pukul 00.30 Wib dinihari anggota Bidang Pemberantasan mencurigai 2 (dua) orang di halaman SPBU pagar dewa seperti sedang menunggu sesuatu kemudian anggota langsung menghampiri kedua orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan setelah diinterogasi kedua orang tersebut bernama Ikram dan Gunawan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beserta 1 bungkus plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok surya yang di temukan direrumputan halaman SPBU yang sebelumnya sempat dibuang oleh 2 (dua) orang tersebut serta 2 (dua) unit Hendhphone yaitu 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A33 warna hitam biru dengan simcard : 0858-4164-5237 dan 0853-7766-7185 dan 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A31 warna putih kehijauan dengan simcard : 0812-6321-5510. Setelah diamankan selanjutnya kedua orang tersebut kami interogasi mereka mengakui Narkotika yang ditemukan di rerumputan tersebut adalah milik mereka berdua yang sengaja dibuang dikarenakan panik atas kedatangan saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor BNNP guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Posisi ditemukannya barang bukti Narkotika yaitu 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu direrumputan di halaman SPBU Pagar Dewa dan 1 bungkus plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok surya.
- Bahwa menginterogasi saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa dan mereka mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari saudara ADI yang beralamat di Kepala Curup Kab. Rejang Lebong tetapi mereka berdua tidak pernah bertemu langsung dengan ADI hanya komunikasi lewat handphone dan Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa mengatakan bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut ia bawa dengan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa, dan benar foto tersebut sama persis dengan penangkapan saudara saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto

Hal 10 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut yang tertangkap oleh tim Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JULIYUS FAHRI Bin SIHAB

- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai anggota Polri yang di pekerjakan (BKO) di BNNP Bengkulu serta jabatan saksi sekarang ini adalah anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Bidang Pemberantasan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki yang bernama Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysya atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa dasar saksi bersama dengan tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu melakukan penangkapan tersebut yakni Sprin Nomor : Sp.Gas / 01 / I / 2023 / BNNP.BKL, tanggal 27 Januari 2023.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan saudara Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi bahwa di seputaran SPBU Pagar Dewa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian menindaklanjuti laporan tersebut anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan di seputaran SPBU Pagar Dewa, pada hari Jum'at pukul 00.30 Wib dinihari anggota Bidang Pemberantasan mencurigai 2 (dua) orang di halaman SPBU pagar dewa seperti sedang menunggu sesuatu kemudian anggota langsung menghampiri kedua orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan setelah diinterogasi kedua



orang tersebut bernama Ikram dan Gunawan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beserta 1 bungkus plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok surya yang di temukan direrumputan halaman SPBU yang sebelumnya sempat dibuang oleh 2 (dua) orang tersebut serta 2 (dua) unit Hendhphone yaitu 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A33 warna hitam biru dengan simcard : 0858-4164-5237 dan 0853-7766-7185 dan 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A31 warna putih kehijauan dengan simcard : 0812-6321-5510. Setelah diamankan selanjutnya kedua orang tersebut kami introgasi mereka mengakui Narkotika yang ditemukan di rerumputan tersebut adalah milik mereka berdua yang sengaja dibuang dikarenakan panik atas kedatangan saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor BNNP guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Posisi ditemukannya barang bukti Narkotika yaitu 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu direrumputan di halaman SPBU Pagar Dewa dan 1 bungkus plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok surya.
- Bahwa mengintrogasi saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa dan mereka mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari saudara ADI yang beralamat di Kepala Curup Kab. Rejang Lebong tetapi mereka berdua tidak pernah bertemu langsung dengan ADI hanya komunikasi lewat hendphone dan Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa mengatakan bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut ia bawa dengan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa, dan benar foto tersebut sama persis dengan penangkapan saudara saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut yang tertangkap oleh tim Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YOBIE ANDERICO Bin ZAHARIAN.Z,

- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai anggota Polri yang di pekerjakan (BKO) di BNNP Bengkulu serta jabatan saksi sekarang ini adalah anggota Bidang Pembertantasan BNNP Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Bidang Pemberantasan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki yang bernama Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisyta atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa dasar saksi bersama dengan tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu melakukan penangkapan tersebut yakni Sprin Nomor : Sp.Gas / 01 / I / 2023 / BNNP.BKL, tanggal 27 Januari 2023.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan saudara Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisyta pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi bahwa di seputaran SPBU Pagar Dewa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika kemudian menindaklanjuti laporan tersebut anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan di seputaran SPBU Pagar Dewa, pada hari Jum'at pukul 00.30 Wib dinihari anggota Bidang Pemberantasan mencurigai 2 (dua) orang di halaman SPBU pagar dewa seperti sedang menunggu sesuatu kemudian anggota langsung menghampiri kedua orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan setelah diinterogasi kedua orang tersebut bernama Ikram dan Gunawan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu-sabu beserta 1 bungkus plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok surya yang di temukan direrumputan halaman SPBU yang sebelumnya sempat dibuang oleh 2 (dua) orang tersebut serta 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit

Hal 13 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



telfon genggam merk Oppo A33 warna hitam biru dengan simcard : 0858-4164-5237 dan 0853-7766-7185 dan 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A31 warna putih kehijauan dengan simcard : 0812-6321-5510. Setelah diamankan selanjutnya kedua orang tersebut kami interogasi mereka mengakui Narkotika yang ditemukan di rerumputan tersebut adalah milik mereka berdua yang sengaja dibuang dikarenakan panik atas kedatangan saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke kantor BNNP guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Posisi ditemukannya barang bukti Narkotika yaitu 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu direrumputan di halaman SPBU Pagar Dewa dan 1 bungkus plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok surya.
- Bahwa benar menginterogasi saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa dan mereka mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari saudara ADI yang beralamat di Kepala Curup Kab. Rejang Lebong tetapi mereka berdua tidak pernah bertemu langsung dengan ADI hanya komunikasi lewat handphone dan Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa mengatakan bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut ia bawa dengan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa, dan benar foto tersebut sama persis dengan penangkapan saudara saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut yang tertangkap oleh tim Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



4. Saksi HEGAR UNSIRAN Alias HEGAR Bin JULIANA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak ada alamat lain saksi selain yang telah disebutkan diatas. Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan lelaki yang bernama Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 Wib, telah terjadi penangkapan terhadap dua lelaki di depan halaman SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah dua lelaki tersebut diamankan oleh anggota yang mengaku dari BNNP Bengkulu, barulah saksi mengetahui jika nama lelaki tersebut adalah saudara Ikram dan saudara Eendi, dan yang saksi tahu mereka ditangkap karena memiliki paket yang mirip garam yang katanya adalah Narkoba.
- Bahwa ditemukan di dekat badan lelaki tersebut 2 (dua) paket kristal bening yang mirip garam yang setelah dijelaskan anggota adalah diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan dari pengakuan dua lelaki tersebut setelah ditanya-tanya oleh anggota adalah benar 2 (dua) paket mirip garam tersebut adalah sabu-sabu milik dua lelaki tersebut.
- Bahwa Pada hari Jum'at malam tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 Wib saat saksi sedang bekerja di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tiba-tiba saksi dikagetkan dengan suara rebut-ribut beberapa orang di halaman SPBU tersebut, mendengar suara rebut tersebut dan saksi lihat ada beberapa orang yang sedang bergumul, kemudian saksi mendekat dan menanyakan ada apa, dan salah satu dari lelaki berpakaian preman mengatakan ke saksi, bahwa mereka sedang melakukan penangkapan Narkoba sambil menunjuk arah kepada dua lelaki yang sudah diamankan dengan di dudukkan di halaman aspal dekat rerumputan,



dikarenakan saksi mendatangi dan mendekat kemudian saksi diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut, dan dalam penangkapan tersebut saksi melihat benar ada 2 (dua) paket kristal bening yang mirip garam yang diamankan dari dua lelaki tersebut tepatnya di depan lelaki tersebutlah ditemukan barang tersebut yang terjatuh di rerumputan, kemudian anggota tersebut menanyakan kepada dua lelaki tersebut apa ini, dan dijawab oleh dua lelaki tersebut ini sabu-sabu yang kata mereka diambil dari Kecamatan Binduriang. Selanjutnya setelah anggota BNNP mengambil kristal bening tersebut dan mengamankan dua lelaki yang sudah terborgol saksi melihat mereka membawanya masuk ke dalam mobil yang katanya mau di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

- Bahwa Posisi ditemukannya 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yaitu direrumputan di halaman SPBU dan 1 bungkus plastik klip bening yang disimpan didalam kotak rokok surya.
- Bahwa saksi dengar dan saksi lihat bahwa anggota menginterogasi 2 (dua) lelaki tersebut dan mereka mengatakan bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara ADI yang beralamat di Kepala Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa, dan benar foto tersebut sama persis dengan penangkapan saudara saudara Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi melihat foto dibawah ini adalah Ikram Alias Ik Bin Alm Arianto dan Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innysa. Lelaki yang ditangkap oleh BNN Bengkulu terkait kepemilikan shabu sebanyak 2 (dua) paket pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu terkait dengan kepemilikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu 2 (dua) paket kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi diamankan pihak BNNP Bengkulu Bersama dengan rekan saksi yang bernama saudara Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya.
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di rumput yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari saksi diamankan oleh BNNP Bengkulu, barang tersebut sempat kami buang di rumput di halaman seputaran SPBU Pagar Dewa dikarenakan panik akan proses penangkapan.
- Bahwa sesuai yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh penyidik secara langsung serta melalui foto adalah benar barang bukti milik Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama saudara Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya melalui telfon genggam Terdakwa dengan nomor : 0853-7766-7185, ke nomor Terdakwa Eendi dengan simcard : 0812-6321-5510, waktu itu kami membicarakan tentang rencana untuk membeli sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa mengatakan ke Terdakwa nanti Terdakwa hubungi dulu rekan Terdakwa, setelah itu nanti Terdakwa hubungi kamu, jawab Terdakwa Eendi kepada Terdakwa;
- Bahwa Keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa Eendi untuk memastikan apakah nomor bandar yang dijanjikan Terdakwa Eendi sudah bisa dihubungi untuk membeli sabu-sabu, dan dari jawaban Terdakwa Eendy mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor sudah didapatnya dan kita bisa memesan sabu-sabu di daerah Padang Ulak Tanding, mendengar hal tersebut kemudian kami mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke daerah Padang Ulak Tanding, pada pukul 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menjemput Terdakwa Eendi dan berangkat menuju ke Kota Bengkulu berdua, pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Eendi tiba di Kota Bengkulu dan menitipkan sepeda motor Terdakwa ke rumah rekan Terdakwa,

Hal 17 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



selanjutnya kami menyewa sebuah mobil dan berangkat ke daerah Kepala Curup bersama dengan Terdakwa Eendi, saat dalam perjalanan Terdakwa Eendi menelfon bandar yang diduga bernama ADI dimana tempat kami akan membeli sabu-sabu, saat itu kami diarahkan oleh ADI untuk terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian, setibanya di Kota Curup kami berhenti di sebuah ATM BRI dekat Pos Lantas, dan kemudian kami turun berdua dan menuju ke ATM BRI tersebut untuk mengirimkan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI yang diminta saudara ADI, tetapi Terdakwa lupa nomor rekeningnya, setelah berhasil mentransferkan uang tersebut Terdakwa melihat Terdakwa Eendi menelfon kembali saudara ADI dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan bagaimana selanjutnya, sambil kami menuju ke daerah sebelum Kecamatan Padang Ulak Tanding yang tepatnya di pemberhentian warung jagung diatas bukit, tiba di sebuah warung jagung kami memesan kopi sambil menunggu telfon dari saudara ADI. Sekitar pukul 20.30 WIB saudara Eendi mendapatkan telfon dari ADI, dan memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang mana sabu-sabu tersebut sudah diletakkan / dipetakan saudara ADI di suatu tempat, selanjutnya kami menyusuri jalan yang mengarah ke sebuah dusun tersebut, sebelum sampai di salah satu dusun tersebut tepatnya disebelah kiri jalan yakni di sebuah batang pohon dekat tiang listrik, Terdakwa dan Terdakwa Eendi turun dari mobil dan mencari sabu tersebut dan kami menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya yang kemudian diambil oleh Terdakwa Eendi dengan tangan kanannya, setelah itu kami langsung masuk ke dalam mobil dan kembali menuju ke Kota Bengkulu, saat di dalam perjalanan Terdakwa Eendi membuka kotak rokok Surya tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket kristal bening didalam plastic klip merah yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Eendi menyimpan kristal bening tersebut ke kantong celananya sampai ke Kota Bengkulu, setibanya di Kota Bengkulu kami sempat memisahkan sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil yang rencananya akan kami gunakan sebelum kembali ke Talo dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, sekitar pukul 00.30 WIB saat berada di SPBU Pagar Dewa dan telah mengembalikan mobil rental yang kami gunakan tersebut, tiba-tiba kami dikagetkan dengan beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan dari BNNP Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Terdakwa Eendi.

Hal 18 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kami diamankan oleh anggota BNN, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa dan saat itu anggota BNN Bengkulu menemukan 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang sempat kami lemparkan di rerumputan di halaman SPBU yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kami diamankan, kemudian anggota juga menemukan plastic klip bening dari kotak rokok Surya yang juga kami lemparkan ke arah rumput, kemudian Terdakwa ditanya oleh anggota dari mana mendapatkan sabu tersebut dan kami mengatakan bahwa sabu tersebut kami beli dengan ADI di daerah Palak Curup dengan harga dua juta rupiah dengan cara dipetakan kami beli dengan ADI di daerah Palak Curup dengan harga dua juta rupiah dengan cara dipetakan. Kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa Eendi beserta barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut akan kami gunakan sendiri dan tidak akan Terdakwa jual kembali .
- Bahwa palstik klip bening strip merah tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Surya di rumput oleh anggota BNN, dan plastic tersebut kami gunakan untuk membagi sabu-sabu bersama dengan saudara Eendi.
- Bahwa Terdakwaa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu ke daerah Kepala Curup Binduriang, yang pertama sekitar bulan Desember 2022 dan yang ke dua saat Terdakwa Bersama Terdakwa Eendi.
- Bahwa Terdakwa telah di tes urine pada hari Senin tanggal tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor BNNP Bengkulu dan dinyatakan hasil tes urine saudara positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin, dan benar Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2014 sampai sekarang ini namun sempat berhenti, dan Terdakwa menerangkan terangkan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu – sabu pada hari Kamis malam Jum'at sekitar pukul 22.00 Wib di tempat istirahat liku Sembilan diatas gunung Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa mengguakan sabu Bersama Terdakwa Eendi Gunawan.
- Bahwa sebelum menggunakan sabu-sabu terlebih dulu menyiapkan bong (alat hisap yang dimodifikasi dari sebuah botol yang diberi lubang diatasnya) kemudian memasukkan sabu-sabu di kaca pirem lalu dibakar sambil dihisap seperti merokok sehingga mengeluarkan asap, dan Terdakwa terangkan bahwa jika sudah menggunakan sabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak

Hal 19 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk, namun jika tidak menggunakan sabu-sabu badan Terdakwa menjadi lemah dan tidak semangat;

Terdakwa II

- Bahwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu terhadap Terdakwa dan Terdakwa IKRAM Alias IK Bin Alm ARIANTO, penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa IKRAM Alias IK Bin Alm ARIANTO diamankan, selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut kami peroleh dari saudara ADI yang beraalamat di desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong, kami diamankan BNNP Bengkulu atas kepemilikan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IKRAM Alias IK Bin Alm ARIANTO diamankan oleh pihak BNNP Bengkulu di SPBU Pagar Dewa Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan, saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh salah satu warga dan ditemukan 2 (dua) paket Kristal Bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di rerumputan seputaran SPBU;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon genggam Terdakwa dengan nomor 081263215510 sedangkan nomor handphone Terdakwa IKRAM Alias IK Bin Alm ARIANTO 085377667185 menanyakan ada lokak tempat membeli Narkotika Golongan I jenis shabu lalu Terdakwa jawab Terdakwa Tanya kawan dulu kalau ada nanti Terdakwa hubungi;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa IKRAM Alias IK Bin Alm ARIANTO menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "LA ADO APO IDK NOMOR ORANG SITU" lalu Terdakwa jawab "ADO" sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa IKRAM Alias IK Bin Alm ARIANTO menjemput Terdakwa kerumah dan kami langsung berangkat ke daerah Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menggunakan kendaraan roda 2, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa beserta saudara IKRAM tiba dikota Bengkulu selanjutnya Terdakwa IKRAM menitip kendaraan R2 nya ditempat temannya yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa IKRAM merental 1 (satu) unit mobil untuk berangkat ke daerah Kepala Curup selama dalam perjalanan Terdakwa menghubungi

Hal 20 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara JUPRI untuk meminta nomor handphone saudara ADI bandar tempat kami akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yang beralamat di Kepala Curup Kab. Rejang Lebong setelah saudara JUPRI mengirim nomor henphone saudara ADI dengan menggunakan telpon genggam Terdakwa dengan nomor 081263215510 sedangkan nomor handphone saudara ADI yaitu 085709451792 Terdakwa mengatakan "ADO LOKAK SHABU" lalu dijawab ADI "ADO" dan Terdakwa jawab lagi bahwa Terdakwa dengan kawan dalam perjalanan menuju ke Desa Kepala Curup waktu dalam perjalanan ke kota curup saudara ADI mengirim nomor Rekening (Terdakwa lupa nomor dan nama Rekening sudaara ADI);

- Bahwa setelah kami tiba di Kota Curup tepatnya didepan Pos Lintas kota Curup kami berhenti dan saudra IKRAM pergi menuju ke ATM Bank BRI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu setelah uang berhasil di transfer Terdakwa menghubungi kembali saudara ADI dengan mengatakan uang sudah di transfer dan saudara ADI mengatakan agar kami terus berjalan menuju ke daerah Kepala Curup tepatnya disuruh menunggu di tempat orang jual jagung rebus sebelum polsek sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari saudara ADI Bandar Narkotika Golongan I jenis shabu untuk mengambil pesanan shabu;
- Bahwa Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara ADI sambil mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu yang sudah diletakkan disuatu tempat, selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa IKRAM langsung menyisiri tempat lokasi shabu tersebut, sebelum sampai didusun tepatnya disebelah kiri jalan ada sebuah batang pohon dekat tiang listrik kami menemukan 1 (satu) kotak rokok surya dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan langsung pulang menuju Kota Bengkulu, saat dalam perjalanan menuju Kota Bengkulu Terdakwa membuka kotak rokok surya tersebut dan mengeluarkan isinya dan Terdakwa melihat 1 (satu) paket Kristal bening didalam plastic klip merah yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah memastikan benar pesanan Terdakwa tersebut lalu Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa sampai ke Kota Bengkulu, setelah tiba di Kota Bengkulu saudara Ikram memisahkan shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil yang rencananya akan kami gunakan sebelum melanjutkan perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah dan disimpan kembali oleh Terdakwa Ikram ke dalam kantong celananya;

- Bahwa Sekira pukul 00.30 Wib hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 saat berada di SPBU Pagar Dewa dan telah mengembalikan mobil rental yang kami gunakan, tiba-tiba kami dikagetkan dengan beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Saudara Ikram setelah Terdakwa dan Terdakwa Ikram diamankan, kemudian kami digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang sempat dilempar oleh Terdakwa Ikram sekira 1 (satu) meter ke arah rerumputan dikarenakan panic dan juga ditemukan plastic klip bening dari dalam kotak rokok surya yang juga dibuang/dilempar oleh saudara Ikram di rerumputan halaman SPBU;
- Bahwa sedangkan dari pengeledahan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu yang juga sempat Terdakwa buang ke arah rerumputan dan Terdakwa Ikram kemabali ditanya oleh pihak BNNP Bengkulu darimana mendapatkan Shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Ikram shabu tersebut kami beli dengan ADI di daerah Kepala Curup dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan semua uang tersebut adalah milik Terdakwa IKRAM, Selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Bengkulu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Berdasarkan :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/60719.00/2023, tanggal 27 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) paket sedang kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil berat kotor 2,47 (dua koma empat tujuh) gram dan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram, Uji LAB / BPOM di seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, sidang : 1 (satu) gram, sisa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam plastik klip bening dengan list warna merah netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sisa 1 (satu) plastik klip bening sedang dan 1 (satu) platik klip bening kecil.
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0001, tanggal 30

Hal 22 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah positif mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) paket kecil kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A33 warna hitam biru dengan simcard : 0858-4164-5237 dan 0853-7766-7185.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 pak plastik bening strip merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Berawal Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO bersama Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA berangkat ke Kec. Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk memesan/membeli sabu-sabu, Sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO menjemput Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dan berangkat menuju ke Kota Bengkulu berdua, pada pukul 14.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA tiba di Kota Bengkulu dan menitipkan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ke rumah rekan Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, selanjutnya Para Terdakwa menyewa sebuah mobil dan berangkat ke daerah Kepala Curup bersama dengan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, pada saat dalam perjalanan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon bandar yang bernama ADI (DPO) dan menanyakan dimana tempat membeli sabu-sabu, kemudian saat itu ADI (DPO) mengarahkan para Terdakwa untuk terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian, setibanya di Kota Curup Para Terdakwa berhenti di sebuah ATM

Hal 23 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



BRI dekat Pos Lantas, dan kemudian Para Terdakwa turun berdua dan menuju ke ATM BRI tersebut untuk mengirimkan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI yang diminta saudara ADI (DPO), setelah berhasil mentransferkan uang tersebut Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon kembali saudara ADI (DPO) dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan bagaimana selanjutnya arahan dari ADI (DPO).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saudara Eendi mendapatkan telfon dari ADI (DPO), dan memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang mana sabu-sabu tersebut sudah diletakkan / dipetakan saudara ADI (DPO) di suatu tempat, selanjutnya Para Terdakwa menyisiri jalan yang mengarah ke sebuah dusun tersebut, sebelum sampai di salah satu dusun yang di sebut oleh ADI (DPO) tepatnya disebelah kiri jalan yakni di sebuah batang pohon dekat tiang listrik, Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA turun dari mobil dan mencari sabu tersebut kemudian Para Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya yang kemudian diambil oleh Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dengan tangan kanannya, setelah itu Para Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan kembali menuju ke Kota Bengkulu;
- Bahwa setibanya di Kota Bengkulu Para Terdakwa sempat memisahkan sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil yang rencananya Para Terdakwa gunakan sebelum kembali ke Talo dan kemudian sabu-sabu tersebut di simpan di saku celana Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saat para Terdakwa berada di SPBU Pagar Dewa dan telah mengembalikan mobil rental yang Para Terdakwa gunakan tersebut, tiba-tiba di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan dari BNNP Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, setelah kami diamankan oleh anggota BNN, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan saat itu anggota BNN Bengkulu menemukan 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang Para Terdakwa lemparkan di rerumputan di halaman SPBU yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari para Terdakwa, kemudian anggota juga menemukan plastic klip bening dari kotak rokok Surya yang juga Para Terdakwa lemparkan kearah rumput, kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALM ARIYANTO ditanya oleh anggota dari mana mendapatkan sabu tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut Para Terdakwa beli dari ADI (DPO) di daerah Palak Curup, Kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA beserta barang bukti sabu-sabu tersebut di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0001, tertanggal 30 Januari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa I Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Terdakwa II Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya, berupa :
- Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah benar mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat di pertimbangkan untuk dibuktikan, dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl atas nama Terdakwa IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA Majelis Hakim memandang dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Hal 25 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSA telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **menyediakan** adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO bersama Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA berangkat ke Kec. Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk memesan/membeli sabu-sabu, Sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO menjemput Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dan berangkat menuju ke Kota Bengkulu berdua, pada pukul 14.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA tiba di Kota Bengkulu dan menitipkan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ke rumah rekan Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, selanjutnya Para Terdakwa menyewa sebuah mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke daerah Kepala Curup bersama dengan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, pada saat dalam perjalanan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon bandar yang bernama ADI (DPO) dan menanyakan dimana tempat membeli sabu-sabu, kemudian saat itu ADI (DPO) mengarahkan para Terdakwa untuk terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian, setibanya di Kota Curup Para Terdakwa berhenti di sebuah ATM BRI dekat Pos Lantas, dan kemudian Para Terdakwa turun berdua dan menuju ke ATM BRI tersebut untuk mengirimkan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI yang diminta saudara ADI (DPO), setelah berhasil mentransferkan uang tersebut Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon kembali saudara ADI (DPO) dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan bagaimana selanjutnya arahan dari ADI (DPO).

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saudara Eendi mendapatkan telfon dari ADI (DPO), dan memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang mana sabu-sabu tersebut sudah diletakkan / dipetakan saudara ADI (DPO) di suatu tempat, selanjutnya Para Terdakwa menyisiri jalan yang mengarah ke sebuah dusun tersebut, sebelum sampai di salah satu dusun yang di sebut oleh ADI (DPO) tepatnya disebelah kiri jalan yakni di sebuah batang pohon dekat tiang listrik, Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA turun dari mobil dan mencari sabu tersebut kemudian Para Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya yang kemudian diambil oleh Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dengan tangan kanannya, setelah itu Para Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan kembali menuju ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setibanya di Kota Bengkulu Para Terdakwa sempat memisahkan sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil yang rencananya Para Terdakwa gunakan sebelum kembali ke Talo dan kemudian sabu-sabu tersebut di simpan di saku celana Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB saat para Terdakwa berada di SPBU Pagar Dewa dan telah mengembalikan mobil rentalan yang Para Terdakwa gunakan tersebut, tiba-tiba di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengatakan dari BNNP Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, setelah kami diamankan oleh anggota BNN, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan saat itu anggota BNN Bengkulu menemukan 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang Para

Hal 28 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa lemparkan di rerumputan di halaman SPBU yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari para Terdakwa, kemudian anggota juga menemukan plastic klip bening dari kotak rokok Surya yang juga Para Terdakwa lemparkan kearah rumput, kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ditanya oleh anggota dari mana mendapatkan sabu tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut Para Terdakwa beli dari ADI (DPO) di daerah Palak Curup, Kemudian Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA beserta barang bukti sabu-sabu tersebut di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0001, tertanggal 30 Januari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa I Ikram Alias Ik Bin Alm Ariyanto dan Terdakwa II Eendi Gunawan Alias Gunawan Bin Innisya, berupa : Berbentuk Kristal berwarna putih bening berbau normal adalah benar mengandung (+) Metamfetamin dan tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah terdakwa tidak memiliki keahlian dan atau kewenangan untuk memesan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika karena terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang obat-obatan atau farmasi;

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO bersama Terdakwa II EENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA berangkat ke Kec. Kepala Curup Kab. Rejang Lebong untuk memesan/membeli sabu-sabu, Sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO menjemput Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dan berangkat menuju ke Kota Bengkulu berdua, pada pukul 14.00 WIB Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA tiba di Kota Bengkulu dan menitipkan sepeda motor Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO ke rumah rekan Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO, selanjutnya Para Terdakwa menyewa sebuah mobil dan berangkat ke daerah Kepala Curup bersama dengan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA, pada saat dalam perjalanan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon bandar yang bernama ADI (DPO) dan menanyakan dimana tempat membeli sabu-sabu, kemudian saat itu ADI (DPO) mengarahkan para Terdakwa untuk terlebih dahulu mengirimkan uang pembelian, setibanya di Kota Curup Para Terdakwa berhenti di sebuah ATM BRI dekat Pos Lintas, dan kemudian Para Terdakwa turun berdua dan menuju ke ATM BRI tersebut untuk mengirimkan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI yang diminta saudara ADI (DPO), setelah berhasil mentransferkan uang tersebut Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA menelfon kembali saudara ADI (DPO) dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer dan bagaimana selanjutnya arahan dari ADI (DPO).

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saudara Eendi mendapatkan telfon dari ADI (DPO), dan memerintahkan untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang mana sabu-sabu tersebut sudah diletakkan / dipetakan saudara ADI (DPO) di suatu tempat, selanjutnya Para Terdakwa menyusuri jalan yang mengarah ke sebuah dusun tersebut, sebelum sampai di salah satu dusun yang di sebut oleh ADI (DPO) tepatnya disebelah kiri jalan yakni di sebuah batang pohon dekat tiang listrik, Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO dan Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA turun dari mobil dan mencari sabu tersebut kemudian Para Terdakwa menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya yang kemudian diambil oleh Terdakwa II EENDI GUNAWAN Alias GUN Bin INNYSYA dengan tangan kanannya, setelah itu Para Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan kembali menuju ke Kota Bengkulu;

Dengan demikian unsur ke-empat ini telah terpenuhi;

Hal 30 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman”** maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

Hal 31 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 pak plastik bening strip merah;

Dimana barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi atas narkotika maka atas keseluruhan barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A33 warna hitam biru dengan simcard : 0858-4164-5237 dan 0853-7766-7185.
- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A31 warna putih kehijauan dengan simcard : 0812-6321-5510

Dimana barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang butki tersebut dirampas untuk negara;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I IKRAM ALIAS IK BIN ALM ARIYANTO** dan **Terdakwa II EENDI GUNAWAN ALIAS GUN BIN INNYSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 32 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu didalam plastik strip merah.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 pak plastik bening strip merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A33 warna hitam biru dengan simcard : 0858-4164-5237 dan 0853-7766-7185.
- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A31 warna putih kehijauan dengan simcard : 0812-6321-5510

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.** dan **Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Dinar Hadi Chrisna H.W., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dicky Wahyudi Susanto S.H.,

Dwi Purwnti, S.H.

2. Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.

Hal 33 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 33 Hal Putusan Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34